

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR: 472 /KEP/DIR/RSMU/IV/2024
TANGGAL: 16 APRIL 2024
TENTANG
PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)
STAF REFRAKSIONIS OPTISIEN
ATAS NAMA
TALITHA KHANSA NABILA, A.Md., RO**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mata sesuai dengan kompetensi, perlu adanya pemberian kewenangan klinis kepada staf refraksionis optisien;
- b. Bahwa perlu adanya upaya menjaga standar dan kompetensi staf refraksionis optisien di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) diatas, diperlukan pemberian kewenangan klinis kepada Staf Refraksionis Optisien sebagai proses kredensial dan rekredensial oleh Komite Tenaga Kesehatan Lain dan ditetapkan dalam Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Nomor : 1138/PER/DIR/RSMU/V/2019 Tentang Panduan Kredensial Dan Rekredensial Tenaga Kesehatan Lain;
5. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 012/PSMU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 017/P4MU/SK/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
8. Surat Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain Nomor: 021/RSMU/KOMNAKESLA/III/2024 tentang Rekomendasi Kewenangan Klinis Staf Refraksionis Optisien.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) STAF REFRAKSIONIS OPTISIEN ATAS NAMA TALITHA KHANSA NABILA, A.Md., RO.

- Kesatu : Memberikan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) kepada:
- Talitha Khansa Nabila, A.Md., RO**
- Kedua : Rincian kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku selama 6 (enam) bulan, mulai tanggal 1 (satu) Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Oktober 2024.
- Keempat : Keputusan Direktur ini wajib disosialisasikan kepada seluruh unit pelayanan.
- Kelima : Bilamana dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan, dan terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 16 April 2024
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA
 UNDAAN
 NOMOR : 472 /KEP/DIR/RSMU/IV/2024
 TANGGAL : 16 APRIL 2024
 TENTANG
 PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL
 PRIVILEGE*) STAF REFRAKSIONIS OPTISIEN ATAS
 NAMA TALITHA KHANSA NABILA, A.Md., RO

Kewenangan Klinis (<i>Clinical Privilege</i>)		
No.	Jenis Pelayanan	Disetujui
1.	Melakukan persiapan pelayanan refraksi	1
2.	Melakukan pemeriksaan pendahuluan pelayanan refraksi	2
3.	Melakukan pemeriksaan NCT	1
4.	Melakukan pemeriksaan refraksi obyektif (auto refraktometer)	1
5.	Melakukan pengukuran kacamata lama	1
6.	Melakukan pemeriksaan refraksi subyektif monokuler	1
7.	Melakukan pemeriksaan penglihatan binokuler	1
8.	Melakukan penyuluhan /bimbingan pemeliharaan penglihatan	2
9.	Melakukan evaluasi pelayanan refraksi (Cyclo)	2
10.	Melakukan pencatatan pelayanan refraksi	1
11.	Menterjemahkan resep kacamata	2
12.	Melakukan pelayanan optisi	2
13.	Melakukan verifikasi lensa kacamata	1
14.	Melakukan penilaian kacamata	2
15.	Melakukan penyuluhan dan bimbingan pemakaian kacamata	2
16.	Melakukan evaluasi pelayanan optisi	2
17.	Melakukan persiapan pelayanan lensa kontak	2
18.	Melakukan pemeriksaan pendahuluan pelayanan lensa kontak	2
19.	Melakukan penilaian fitting lensa kontak	2
20.	Melakukan bimbingan pemakaian dan perawatan lensa kontak	2
21.	Melakukan pemeriksaan lanjutan /kunjungan ulang	2

Keterangan:

- Kode 1 Disetujui berwenang penuh; dan
- Kode 2 Disetujui di bawah supervisi.

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 16 April 2024
 Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

Undaan Kulon 19
 Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
 F +6231 531 7503
 E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
 Undaan Surabaya

@ rs.mataundaan
 rsmataundaan.co.id

SURAT PENUGASAN KLINIS
NOMOR : 471 /RSMU/DIR/IV/2024


Nama : dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)
Jabatan : Direktur RS Mata Undaan

MENUGASKAN

Kepada :
Nama : Talitha Khansa Nabila, A.Md., RO
Jabatan : Staf Refraksionis Optisien
Untuk : Memberikan pelayanan Refraksi Optisi sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis Staf Refraksionis Optisien sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Penugasan Klinis.

Surat Penugasan Klinis ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024.

Demikian Surat Penugasan Klinis ini dibuat, untuk dapat dijadikan pedoman.

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 16 April 2024
Direktur RS. Mata Undaan, 



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)